

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Bank dan Perkreditan

Kredit sebagai fungsi usaha bank telah mendorong masyarakat luas untuk menciptakan prudential Banking sehingga masyarakat yang sudah cukup terpelajar dan berpengalaman dengan kondisi perbankan akan lebih condong menilai prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana ke suatu bank

Dalam pembahasan dibawah ini akan diuraikan secara jelas, tentang fungsi bank sebagai Agent Of Development maupun tempat penyaluran kredit, serta beberapa lembaga sejenis yang memang secara resmi mempunyai ijin operasional sebagai lembaga keuangan.

2.1.1. Bank sebagai Agent Of Development

Fungsi bank sebagai Agent of Development lebih cenderung dimiliki oleh bank-bank pemerintah yang dikonsentrasikan untuk membangun bidang-bidang tertentu dalam upaya pembangunan.

wujud dari Agent of Development dari bank pemerintah ini dilakukan melalui pemeliharaan kestabilan moneter didalam, dan sebagai realisasinya adalah dalam fungsi program kredit pemerataan, yaitu melalui KUK (Kredit Usaha Kecil) kepada pengusaha kelas menengah kebawah.

Pada awal dicanangkan program pemerintah tersebut, realisasi perwujudan kredit diupayakan kearah investasi kecil dan modal kerja permanen, yang pada waktu itu dikenal dengan istilah KIK (Kredit Investasi Kecil) dan KMKP (Kredit Modal Kerja Permanen) sehingga bank-bank pemerintah pada waktu itu mempunyai segmen pasar masing-masing di sektor pembangunan (BAPINDO), Pertanian (BRI), Perumahan Rakyat (BTN), Perdagangan Ekspor impor (Bank Ekspor Impor), Perdagangan (BNI), dan Investasi (Bank Bumi Daya), serta Perdagangan (BDN).

Perkreditan di upayakan sebagai upaya pemerataan pembangunan di semua sektor lapisan masyarakat. Oleh karena itu bank mempunyai fungsi sebagai agent dalam pembangunan yang di tujukan untuk menjaga Working Balance antara pihak yang memerlukan dana dan menempatkan dananya.

2.1.2. Bank sebagai Financial Intermediary

Fungsi bank sebagai Financial Intermediary tampak dalam usaha bank untuk menciptakan Interest Rate sebagai risiko penanggung penghimpunan dan penyaluran kredit. Fungsi perantara tersebut bisa menjadi wajar jika bank memperoleh dukungan pemerintah dalam bentuk deregulasi dalam pengelolaan masyarakat.

Wujud dari fungsi sebagai Financial Intermediary tercermin melalui produk jasa yang dihasilkannya, yaitu:

1. Menerima titipan pengiriman uang baik didalam maupun diluar negeri
2. Menghimpun dana melalui giro, tabungan dan deposito
3. Melaksanakan jasa pengamanan barang berharga melalui sefe deposit box
4. Menyalurkan dana melalui pemberian kredit, dan
5. Menjembatani kesenjangan waktu, terutama dalam hal ini transaksi valuta asing dan lalu lintas devisa.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa manfaat dari jasa perbankan sebagai Financial Intermediary adalah:

1. Working Balance, untuk menunjang prosedur transaksi harian bisnis sehingga dapat memudahkan proses penerimaan dan pengeluaran pembayaran transaksi tersebut.
2. Investment Fund, sebagai tempat investasi dari Idle Fund dengan harapan dapat memperoleh hasil bunga dari investasi tersebut.
3. Saving Purpose, untuk tujuan keamanan penyimpanan uang, baik secara fisik maupun moril (Inflasi, Devaluasi, dan Depresiasi).

2.1.3. Fungsi Usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Unsur terkecil didalam fungsi usaha bank ini diwujudkan dalam bentuk bank perkreditan rakyat yang diijinkan beroperasi diwilayah kecamatan. Jasa perbankan yang dilayani BPR selain menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito, adalah dalam bentuk penyaluran pinjaman terutama yang ditujukan bagi usaha pertanian maupun perdagangan kecil.

Tujuan utama pembentukan BPR didesa-desa adalah untuk menghindari praktek lintah darat maupun rentenir dengan bunga tinggi yang sering beroperasi dikedua sektor tersebut. Dengan beroperasinya BPR didaerah pedesaan maka diharapkan pemerataan pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, juga masyarakat pedesaan.

2.1.4. Fungsi Usaha Perusahaan Leasing/Anjak Piutang

Perusahaan leasing mengalami perkembangan yang cukup baik diIndonesia, usaha ini ditujukan terutama untuk menyediakan pembiayaan modal maupun anjak piutang yang lain. Meskipun demikian perusahaan leasing mempunyai keterbatasan yaitu dalam hal penghimpunan dana yang tidak diijinkan secara langsung dari masyarakat. Disamping juga tidak boleh memberikan kredit dan jaminan bagi pihak ketiga atau usaha perbankan lainnya.

2.2. Pengertian dan Unsur-Unsur Perkreditan

2.2.1. Arti Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*) yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*). Oleh karena itu dasar dari perkreditan adalah kepercayaan. Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (*kreditur*) percaya bahwa penerima kredit (*debitur*) dimasa mendatang akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang dijanjikan itu berupa barang, jasa ataupun uang.

Dengan kata lain kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.

Sesuai dengan undang-undang pokok perbankan terbaru yang dimaksud dengan kredit adalah :

"Penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat di samakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal ini pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dalam jumlah bank yang di tetapkan"¹⁾

Uang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan karena, uang dalam transaksi kreditan lebih mudah/lancar dalam

¹⁾ Undang-undang Pokok Perbankan, No: 7 tahun 1992.

pelaksanaan kredit jika di bandingkan dengan barang dan jasa, terutama untuk mengukur pembayaran di hari yang akan datang. Di sinilah letak jasa dari salah satu fungsi uang yaitu: sebagai *standard of deferred payment*.

Uang selain dipakai sebagai *standard of payment* dapat juga dipakai sebagai *store of value*. Kita mengetahui bahwa uang masih dapat digunakan dihari yang akan datang, tetapi kita tidak dapat mengetahui ukurannya, maka sukar bagi kita untuk menimbun uang itu sebagai *store of value*. Dengan demikian penggunaan uang dalam transaksi-transaksi kredit di permudah lagi yaitu dengan adanya fungsi uang sebagai *store of value* disamping sebagai *standard of deferred payment*.

2.2.2. Unsur-Unsur Kredit

Pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan, berarti suatu lembaga pemberi kredit baru akan memberikan kredit kalau ia betul-betul yakin bahwa penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Tanpa keyakinan tersebut sebuah lembaga kredit tidak akan meneruskan simpanan masyarakat yang di terimanya

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

1. Kepercayaan yaitu, keyakinan dari si pemberi kredit bahwa

prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu atau dimasa yang akan datang.

2. Waktu yaitu, suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan di terima pada masa yang akan datang.
3. Degree of risk yaitu, suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resiko, karena sejauh manusia menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko, dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi dapat juga berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi- transaksi kredit yang menyangkut uang yang sering kita jumpai dalam praktek perkreditan.

2.2.3. Tujuan Kredit

Tujuan kredit mencakup scope yang luas. Bank memberikan kredit untuk memperoleh keuntungan, dimana bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat dalam bentuk kredit. Dua fungsi pokok yang saling berkaitan dari kredit:

1. Profitability yaitu, tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang dihasilkan dari pemungutan bunga.
2. Safety yaitu, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai.

Karena tujuan negara adalah mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka keuntungan bukanlah tujuan satu-satunya, Tujuan harus disesuaikan dengan kepentingan yang seimbang antara:

1. Kepentingan pemerintah
2. Kepentingan masyarakat (rakyat)
3. Kepentingan pemilik modal (pengusaha)

Bank-bank swasta seyogianya menyesuaikan diri dengan tujuan kredit tersebut, secara umum dapat dikemukakan bahwa kebijakan kredit perbankan adalah sebagai berikut:

1. Pemberian kredit harus sesuai dan seirama dengan kebijakan moneter dan ekonomi
2. Pemberian kredit harus selektif dan di arahkan kepada sektor-sektor yang diprioritaskan.

3. Bank dilarang memberikan kredit kepada usaha-usaha yang diragukan bank abilitinya.
4. Setiap kredit harus diikat dengan suatu perjanjian (akad kredit), disini tersirat pertimbangan yuridish dari revenue (penghasilan pemerintah dengan adanya bea masuk kredit)
5. Overdarf (penarikan dari bank melebihi saldo giro atau melebihi plafon kredit yang disetujui) dilarang
6. Pemberian kredit untuk pembayaran kembali kepada pemerintah dilarang (kredit untuk pembayaran pajak dan bea-cukai)
7. Kredit tanpa jaminan dilarang (pertimbangan keamanan dan safety)

2.2.4. Fungsi Kredit

Bank memegang peranan yang sangat penting didalam perekonomian, organisasi-organisasi bank selalu diikuti sertakan dalam menentukan kebijakan dibidang moneter, pengawasan devisa pencatatan efek-efek dan lain-lain. Fungsi kredit perbankan didalam kehidupan ekonomi dan perindustrian:

1. Kredit dapat meningkatkan utility dari modal/uang
 - ◆ Para pemilik uang/modal dapat secara langsung meminjam uangnya kepada pengusaha yang memerlukan, untuk meningkatkan produksi atau usahanya.

- ◆ Para pemilik uang/modal dapat menyimpan uangnya ke lembaga-lembaga keuangan. Uang tersebut diberikan sebagai pinjaman kepada pengusaha untuk meningkatkan usahanya.

2. Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu-lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui giro dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro bilyet dan wesel apabila pembayaran-pembayaran dilakukan dengan itu maka akan dapat meningkatkan uang giral. Uang kartal dapat meningkatkan peredarannya apabila kredit perbankan ditarik secara tunai, sehingga lalu-lintas uang akan beredar.

3. Kredit dapat meningkatkan daya guna dan peredaran uang

Para pengusaha dapat memproses barang baku menjadi barang jadi, dapat meningkatkan peredaran barang dengan membeli barang-barang dan dijual ketempat lain

4. Kredit sebagai salah satu stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat kebijakan diarahkan pada usaha-usaha:

- ◆ Pengendalian infansi
- ◆ Peningkatan ekspor
- ◆ Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat

5. Kredit dapat meningkatkan gairah usaha

Setiap orang ingin meningkatkan usahanya dan itu

memerlukan modal, kredit dapat mengatasi kekurangan modal sehingga pengusaha dapat meningkatkan modalnya.

6. Kredit dapat meningkatkan pendapatan

Dengan bantuan kredit dari bank, maka pengusaha dapat membuat pabrik baru, itu memerlukan tenaga kerja yang tidak sedikit, hal itu dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

7. Kredit sebagai alat menciptakan hubungan internasional

Bank-bank besar diluar negeri yang mempunyai jaringan usaha dapat meminjamkan kepada pengusaha untuk meningkatkan usahanya, negara yang sedang membangun sangat membutuhkan pinjaman dari luar, hal itu dapat pula mempererat perekonomian tidak hanya antar negara tetapi juga hubungan internasional.

2.3. Falsafah dan Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

2.3.1. Falsafah Pemberian Kredit

sumber pendapatan yang paling dominan bagi bank, namun seperti yang disadari, Kredit juga mengandung resiko yang sangat besar. Untuk menghindari dan menjaga Kredit merupakan keamanan bank dan hal-hal yang tidak diinginkan, bank perlu berpedoman pada falsafah kredit yang dapat dijadikan suatu "pegangan" dalam langkah pemberian kredit. Adapun falsafah kredit tersebut adalah:

1. Aman

Kredit yang telah dilepaskan harus jelas objeknya. Melalui analisa yang akurat sehingga kredit yang diberikan dapat kembali sesuai dengan perjanjian.

2. Terarah

Kredit mempunyai misi untuk membiayai sektor-sektor perekonomian yang menjadi prioritas dalam perdagangan ekonomi

3. Menghasilkan

Kegiatan perkreditan yang merupakan sumber pendapatan bank harus diupayakan menghasilkan pendapatan bunga yang wajar berdasarkan kalkulasi yang tepat.

2.3.2. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Untuk dapat dipertimbangkan Pemberian kredit kepada seorang nasabah, terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan prinsip 5 c yaitu :

1. Character

Suatu pemberian kredit adalah atas dasar kepercayaan yaitu adanya keyakinan dari pihak bank bahwa si peminjam mempunyai moral, watak ataupun sifat-sifat pribadi yang positif dan kooperatif, juga mempunyai rasa tanggung jawab baik sebagai kehidupan pribadi sebagai manusia, anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Manfaat dari penilaian character ini untuk mengetahui sampai sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas serta tekad baik yaitu kemauan untuk memenuhi kewajiban- kewajiban dari calon debitur.

2. Capacity

Kemampuan yang dimiliki calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Maksud dari penilaian ini untuk menilai sampai dimana hasil usaha yang akan diperoleh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pengukuran capacity ini dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, antara lain:

- ◆ Pendekatan historis, yaitu menilai pas performance dari nasabah yang bersangkutan.
- ◆ Pendekatan finansil, yaitu menilai posisi neraca dan laporan perhitungan rugi/laba.
- ◆ Pendekatan edukisional, yaitu untuk menilai latar belakang pendidikan para pengurus calon debitur.
- ◆ Pendekatan yuridis, yaitu menilai apakah calon debitur tersebut mempunyai kapasitas untuk mewakili dirinya ataupun usaha yang diwakilinya untuk mengadakan ikatan perjanjian kredit dengan bank.
- ◆ Pendekatan manajerial, yaitu untuk menilai sampai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah dalam

melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaannya.

- ◆ Pendekatan teknis, yaitu untuk menilai sampai sejauh mana kemampuan calon debitur dalam mengolah faktor-faktor produksi bahkan sampai kepada kemampuan dalam merebut market share.

3. Capital

Yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur. Dalam praktek sehari-hari kemampuan kapital ini antara lain dapat financing sampai sejumlah tertentu dan sebaliknya besarnya self dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan ini lebih besar dari kredit yang akan diminta dari perbankan. Dan bentuk self financing ini tidak selalu harus berupa uang tunai, dapat juga dalam bentuk barang-barang modal seperti tanah, bangunan, mesin-mesin dan lain-lain.


4. Collateral

Yaitu barang-barang jaminan yang diserahkan oleh calon debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya. Manfaat collateral yaitu sebagai alat pengamanan apabila usaha yang dibiayai dengan kredit tersebut gagal atau sebab-sebab lain dimana debitur tidak mampu melunasi kredit dari hasil usahanya

5. Conditional of Economy

Yaitu situasi dan kondisi politik, budaya, dan lain-lain yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat maupun untuk suatu kurun waktu tertentu. Maksud penilaian ini untuk mengetahui sampai sejauh mana kondisi-kondisi yang mempengaruhi perekonomian suatu negara/suatu daerah akan memberikan dampak yang bersifat positif maupun negatif terhadap perusahaan yang memperoleh kredit.

Dari kelima prinsip diatas yang paling perlu membuat perhatian Relationship Officer adalah karakter, dan apabila prinsip ini tidak dipengaruhi prinsip lainnya tidak berarti, dengan kata lain permohonannya harus ditolak.



2.4. Fungsi Usaha Bank dan Jenis-jenis Kredit

2.4.1. Fungsi Usaha Bank

Sistem moneter disekitar perbankan menunjukkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang tertua didunia dalam fungsinya sebagai financial intermediary. Fungsi pokok perbankan apabila dilihat dari sudut peranan ekonominya meliputi empat faktor.

1. Menerima simpanan dalam bentuk tabungan (saving account) serta mengkonversikannya menjadi rekening koran yang fleksibel untuk dapat digunakan oleh masyarakat.

2. Melaksanakan transaksi pembayaran melalui perintah pembayaran (Sanding Instruktion).
3. Memberikan pinjaman atau melaksanakan kriteria investasi lain disektor yang menghasilkan Rate Of Return mencukupi dari pada Cost Of Fund sumber dana perbankan.
4. Menciptakan uang (money market) melalui pemberian kredit yang dimanifestasikan dengan penciptaan uang giral

Masing-masing dari fungsi tersebut mempunyai keunikan tersendiri yang memberikan fungsi usaha bank sebagai penunjang jasa keuangan baik bagi perusahaan maupun bagi perorangan. Sesuai dengan kemajuan teknologi dan perkembangan jasanya bank tidak saja sebagai tempat penyimpanan uang dan menyalurkan dalam bentuk kredit, tetapi juga berfungsi sebagai tempat transaksi dipasar uang.

Kredit didasari oleh bank sebagai jantung dan urat nadi bagi kesehatan usaha bank. Pemilihan nasabah yang benar-benar qualified di dalam penyaluran kredit dan dana masyarakat sangat menunjang kelancaran fungsi usaha kedua belah pihak.

2.4.2. Jenis-jenis Kredit

Bank mempunyai fleksibilitas dalam pemberian kredit, baik kepada perorangan, perusahaan, maupun pembiayaan komersial yang lain. Beragam jenis pinjaman, baik yang berupa pinjaman dengan jaminan, pinjaman tanpa jaminan (clean loan), pinjaman

angsuran, pinjaman jangka pendek, menengah dan panjang.

Fleksibilitas pengaturan pinjaman ini merupakan ciri khas dari portofolio pinjaman bank, sehingga dari sini bank dapat mengatur penyesuaian paket pinjaman dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Jenis-jenis kredit dapat dikelompokkan kedalam beberapa jenis:

1. Menurut jangka waktu pemberian kredit

- ◆ Kredit jangka pendek : 1 – 3 tahun
- ◆ Kredit jangka menengah: 3 – 5 tahun
- ◆ Kredit jangka panjang : > 5 tahun

2. Menurut kegunaan kredit

- ◆ Pinjaman komersial, yaitu untuk tujuan pinjaman komersial
- ◆ Pinjaman Konsumen, yaitu untuk tujuan konsumtif
- ◆ Kredit investasi, yaitu untuk tujuan investasi
- ◆ Kredit modal kerja, untuk tujuan modal kerja usaha
- ◆ Kredit usaha kecil, untuk perdagangan golongan menengah ke bawah
- ◆ Kredit kepemilikan rumah (KPR), untuk tujuan pembelian rumah
- ◆ Kredit kepemilikan mobil (KPM) untuk tujuan pembelian mobil

3. Berdasarkan sumber dana

- ◆ Kredit yang sumber dananya dari luar negeri
- ◆ Kredit yang sumber dananya dari dalam negeri

4. Berdasarkan sektor ekonomi

- ◆ Sektor pertanian
- ◆ Sektor pertambangan
- ◆ Sektor perindustrian
- ◆ Sektor listrik, gas dan air
- ◆ Sektor konstruksi
- ◆ Sektor perdagangan, restoran, hotel
- ◆ Sektor pengangkutan, pergudangan, dan komunikasi
- ◆ Sektor jasa-jasa usaha
- ◆ Sektor jasa-jasa sosial masyarakat

5. Menurut sifat perlunasannya

Dalam hubungan bank dengan nasabah yang mendapat pinjaman kredit berkewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut. Pengembalian bank dapat dikembalikan secara sekaligus pada saat yang telah ditetapkan ataupun dengan cara angsuran tergantung dari jenis penggunaannya dan persetujuan kedua belah pihak. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dilihat dari sifatnya perlunasan fasilitas kredit dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

◆ Kredit dengan angsuran

Kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya diatur secara bertahap menurut jadwal yang telah ditetapkan didalam perjanjian kredit, termasuk perubahan-perubahannya contoh ; pemberian kredit investasi sebesar Rp 40.000.000 kepada salah satu nasabah. Pengembaliannya ditetapkan dalam jangka waktu 4 tahun dengan cara angsuran sebesar Rp 2.500.000 setiap bulan yaitu bulan Maret, Juni, September dan Desember

◆ Kredit tanpa angsuran

Kredit yang pembayaran kembali pokok pinjamannya tidak diatur secara bertahap melainkan harus dikembalikan secara sekaligus pada tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit, termasuk perubahan-perubahannya kembali kepada contoh diatas. Kredit modal kerja yang diberikan kepada nasabah sebesar Rp 25.000.000 didalam perjanjian kredit ditetapkan jatuh tempo tanggal 31 Desember dan harus lunas pada saat jatuh tempo tersebut.

6. Menurut sifatnya

- ◆ Pinjaman sindikasi (subordinate loan) adalah pembiayaan bersama beberapa bank untuk membiayai sebuah project financing.

- ◆ Off-shore Loan (pinjaman luar negeri) adalah pinjaman dari luar negeri yang dipergunakan untuk pembiayaan suatu proyek.

2.5. Kriteria Kredit Usaha Kecil

2.5.1 Pengertian

"Kredit yang ditujukan untuk konsumen usaha kecil, dengan batas kredit maksimum Rp.350 juta per konsumen untuk membiayai usaha produktif di semua sektor ekonomi KPR juga bisa idbiayai dengan KUK"²⁾

Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang dapat memberikan nilai tambah dalam menghasilkan barang dan jasa.

Yang dapat dimasukkan dalam kredit usaha kecil meliputi :

1. Kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit sampai dengan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tanpa melihat jenis penggunaannya untuk kegiatan produktif atau konsumtif.
2. Kredit yang diberikan untuk pengadaan perumahan yaitu
 - ◆ Pemilikan rumah tipe 70 ke bawah (KPR s.d.t. 70). Kredit ini diberikan untuk membiayai pemilikan rumah, rumah sederhana atau rumah susun yang akan ditempati oleh nasabah dengan luas tanah maksimum 200 m² dan luas bangunan tidak lebih dari 70 m².

²⁾ Informasi kredit usaha kecil, seri manajemen bank no.5

◆ Pemilikan Kapling Siap Bangunan (KSB) dengan luas tanah 54 m² s.d 72 m². Dalam hal ini nasabah telah memiliki KSB maka dapat dipertimbangkan pemberian KPR untuk membiayai bangunannya.

◆ Perbaikan /pemugaran rumah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b. Plafond kredit untuk membiayai pada butir a. b dan c masing-masing tidak melebihi Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

◆ Pemilikan rumah toko (ruko) oleh usaha kecil dengan luas tanah maksimum 200 m² dan luas bangunan rumah dan toko tersebut masing-masing tidak lebih dari 70 m². Plafond kredit tidak melebihi Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

3. KUK dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit jangka menengah/panjang untuk membiayai pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, moderenisasi, ekspansi, relokasi proyek atau pendirian proyek baru, sedangkan kredit modal kerja merupakan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja usaha atau proyek.

2.5.2. Kriteria Usaha Kecil

Dengan memperhatikan UU NO. 9/1995 tentang Usaha Kecil yang dimaksud Usaha Kecil adalah usaha yang mempunyai

kriteria sebagai berikut :

1. Kekayaan bersih maksimum Rp 200 juta, diluar tanah dan bangunan tempat usaha,
2. Hasil penjualan tahunan maksimum Rp 1 Miliar,
3. Milik WNI,
4. Berdiri sendiri.

1. Usaha Ketentuan Batas Minimum KUK

Kelayakan usaha semua bank umum termasuk bank asing dan campuran wajib memenuhi pemberian KUK minimum sebesar % tertentu dari ekspansi kredit netto dalam rupiah dan valas. Besarnya % tertentu tersebut ditetapkan atas dasar pencapaian rasio rasio KUK total (sesuai rumus yang berlaku), per 31-03-97, yaitu sbb :

1. Rasio KUK $>20,0\%$, besarnya kewajiban KUK minimum $22,5\%$, dari ekspansi kredit netto.
2. Rasio KUK $<20,0\%$ besarnya kewajiban kuk minimum $25,0\%$ dari ekspansi kredit netto.

2. Pola kerjasama bank yang dapat diklasifikasikan sebagai KUK
Pemberian KUK secara luas bank umum dapat bekerja sama dengan bank umum lainnya, BPR atau lembaga pembayaran. Kerja sama dapat berupa pinjaman langsung bank umum kepada BPR, pembiayaan bersama (Join Financing) dan penerbitan surat berharga pasar uang kredit usaha kecil

(SBPU/KUK), dengan pedoman sebagai berikut:

1. Pinjaman langsung kepada BPR

- ◆ Kredit yang diberikan oleh suatu bank umum kepada BPR dengan jumlah sampai dengan Rp 250.000.000,- dapat diperhitungkan sebagai KUK dari bank umum pemberi kredit. Dalam hal ini BPR harus menyalurkan untuk pemberian KUK.
- ◆ Kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank umum kepada setiap BPR hanya dapat diperhitungkan sebagai KUK, sepanjang plafon kredit masing-masing bank umum tidak lebih dari Rp 350.000.000,-

2. Pembiayaan bersama (Join Financing)

Pembiayaan bersama dalam pemberian kredit kepada sejumlah nasabah KUK oleh lebih dari satu bank, salah satu bank tersebut bertindak sebagai bank induk. Pembiayaan bersama dapat dilakukan antar bank umum dengan BPR, antar bank umum dengan lembaga pembiayaan kedit yang diberikan oleh lebih dari satu bank umum dan/atau BPR kepada sejumlah nasabah KUK, hanya dapat diperhitungkan sebagai KUK dari masing-masing nasabah dimaksud tidak lebih dari Rp 350.000.000,-. Besarnya KUK dari masing-masing diperhitungkan atas dasar pangsa dananya.

3. Penerusan kredit (channeling)

Kredit kepada nasabah yang plafonnya tidak lebih dari Rp 350.000.000,- dapat diperhitungkan sebagai KUK dari bank umum atau BPR penyalur kredit. Dana yang disalurkan kepada bank atau lembaga penyalur baru dapat diperhitungkan sebagai KUK dari bank umum atau BPR yang bersangkutan, sepanjang nasabah dimaksud memenuhi kriteria KUK.

4. Pengambil alihan kredit

5. SBPU-KUK dihapuskan

2.6. Kolektibilitas Kredit

Kemampuan nasabah dalam pembayaran utang pokok dan bunga yang di sebut kolektibilitas, maka debitur bank dapat di bedakan menjadi empat kelompok, yaitukredit lancar, kurang lancar, diragukan dan macet sesuai ketentuan Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Lancar apabila memenuhi kriteria :

- ◆ Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu
- ◆ Memiliki mutasi rekening yang aktif
- ◆ Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash colateral)

2. Dalam perhatian khusus (special mantion), apabila memenuhi kriteria

- ◆ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari

- ◆ Kadang-kadang Terjadi cerukan
- ◆ Mutasi rekening relayif aktif
- ◆ Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
- ◆ Didukung oleh pinjaman baru.

3. Kurang lancar (substandard), apabila memenuhi kriteria :

- ◆ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
- ◆ sering terjadi cerukan
- ◆ Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
- ◆ Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
- ◆ Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur

4. Diragukan (doubtful), apabila memenuhi kriteria :

- ◆ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
- ◆ Terjadi cerukan yang bersifat permanen
- ◆ Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
- ◆ Terjadi kapasitas bunga
- ◆ Dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. Macet (loss), apabila memenuhi kriteria :

- ◆ Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah

melampaui 270 hari.

- ◆ Kerugian.

2.7. Penyelamatan Kredit

Debitur yang sudah dikategorikan diragukan dan macet perlu perhatian khusus dari pihak bank dan bank harus mengadakan tindakan penyelamatan (rescue operating). Tindakan penyelamatan tergantung dari kesulitan yang dihadapi oleh nasabah. Pilihan yang dapat di ambil dalam tindakan penyelamatan adalah sebagai berikut :

1. Rescheduling

Kebijaksanaan ini berkaitan dengan jangka waktu kredit sehingga keringanan yang dapat di berikan adalah:

- ◆ Memperpanjang jangka waktu kredit
- ◆ Memperpanjang jarak waktu angsuran, jika angsuran di tetapkan setiap 3 bulan, maka menjadi 6 bulan.
- ◆ Peurunan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka waktu kredit.

2. Reconditioning

Bantuan yang diberikan adalah berupa keringanan atau perubahan persyaratan kredit, antar lain:

- ◆ Kapasitas bunga, yaitu nasabah dalam jangka waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Fasilitas kredit perlu ditingkatkan, bunga dihitung bunga majemuk, hal ini lebih memberatkan

nasabah. Cara ini di tempuh agar prospek usaha nasabah baik.

- ◆ Penundaan pembayaran bunga, yaitu bunga tetap di hitung tetapi tidak dibayar kan dahulu sampai nasabah sanggup membayarnya. Atas bunga yang terhutang tidak di kenakan bunga dan plafon kredit
- ◆ Penurunan suku bunga, yaitu nasabah dinilai dapat membayar bunga,tetapi suku bunga yang di kenakan terlalu tinggi untuk hasil usaha nasabah pada waktu itu.Hal ini di tempuh jika usaha nasabah menunjukkan laba dan likuiditas yang memungkinkan untuk membayar bunga
- ◆ Pembebasan bunga,yaitu nasabah memang di nilai tidak dapat membayar bunganya karena usahanya mencapai break even. Pembebasan bunga ini dapat dilakukan sementara waktu, ataupun seluruh utang bunganya.
- ◆ Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan.

3. Restrukturing

Apabila nasabah mengalami kesulitan modal maka penyelamatannya dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan. Tindakan yang dapat diambil dalam modal untuk keperluan modal kerja maupun modal berupa barang-barang modal (peralatan, mesin dan sebagainya) adalah :

- ◆ Tambahan Kredit (*injection/nursery operation*)

◆ Apabila nasabah kekurangan modal kerja, maka perlu dipertimbangkan penanaman modal kerja, demikian juga dalam perluasan maupun tambahan investasi

◆ Tambahan Eguity

◆ Apabila tambahan kredit memberatkan nasabah maka perlu dipertimbangkan tambahan modal sendiri yang berupa:


1. Tambahan modal dari pihak bank dengan cara:

◆ Penambahan/penyetoran uang (fresh money)

◆ Konversi utang nasabah, baik utang bunga, utang pokok atau keduanya.

2. Tambahan dari pemilik

Jika perusahaan adalah PT, tambahan modal dapat diperoleh dari pemegang saham maupun pemegang saham baru atau keduanya.



4. Kombinasi

Tindakan penyelamatan kombinasi dapat dilakukan dengan menggabungkan rescheduling dengan reconditioning, rescheduling dengan restrukturing, reconditioning dengan restrukturing atau menggabungkan ketiga-tiganya.